

Persyaratan dan Dokumen

Penggabungan atau Penyatuan PTS

Berdasarkan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS

Oleh

Prof.Dr.Bernadette Waluyo,SH., MH.,CN

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti

Direktorat Pengembangan Kelembagaan

7 Oktober 2017


Persyaratan dan Dokumen
PENGGABUNGAN

PERGURUAN TINGGI SWASTA

Pengertian Penggabungan PTS

Beberapa PTS yang masing-masing dikelola oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara, menjadi 1 (satu) **PTS baru** yang dikelola oleh 1 (satu) **Badan Penyelenggara baru**.

Contoh: PTS A yang dikelola oleh Yayasan A dan PTS B yang dikelola oleh Yayasan B digabungkan menjadi PTS C yang dikelola oleh Yayasan C;



Persyaratan Penggabungan PTS (1)

- a. Masing-masing Badan Penyelenggara yang mengelola beberapa PTS yang akan digabungkan telah memenuhi legalitas, yaitu:
 - 1) memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
 - 2) memiliki keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- b. Masing-masing program studi pada PTS yang akan digabungkan paling sedikit telah memiliki akreditasi minimum;
- c. Masing-masing PTS yang akan digabungkan telah melaporkan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
- d. Dalam hal PTS baru memerlukan penambahan program studi baru, kurikulum masing-masing program studi yang **baru** dibuka dalam PTS baru telah disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;

Persyaratan Penggabungan PTS (2)

- e. Dalam hal PTS baru memerlukan penambahan program studi baru, dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana pada PTS baru hasil penggabungan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah:
 - 1) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma;
 - 2) magister atau yang setara untuk program sarjana;dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka di PTS baru hasil penggabungan;
- f. Dalam hal telah terdapat program magister/magister terapan, doktor/doktor terapan, dan/ atau program profesi/spesialis pada PTS hasil penggabungan, maka dosen untuk setiap program studi paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang, dengan kualifikasi paling rendah berijazah:

Persyaratan Penggabungan PTS (3)

- 1) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma;
- 2) magister atau yang setara untuk program sarjana;
- 3) doktor atau yang setara untuk program magister dan program doktor;
- 4) doktor, doktor terapan, atau yang setara untuk Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan;
- 5) magister dan memiliki sertifikat profesi, serta memiliki pengalaman praktek profesi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis untuk Program Profesi;
- 6) doktor dan memiliki sertifikat spesialis, serta memiliki pengalaman praktek spesialis paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek spesialis untuk Program Spesialis;

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang telah ada atau yang akan dibuka di PTS baru hasil penggabungan;

Persyaratan Penggabungan PTS (4)

- g. Dalam hal telah terdapat Program Doktor dan Program Doktor Terapan pada PTS hasil penggabungan, maka 2 (dua) dosen untuk setiap program studi harus memiliki jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang telah ada, dan dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menulis 1 (satu) artikel dalam jurnal internasional bereputasi;
- h. Dalam hal PTS baru memerlukan penambahan program studi baru, dosen pada program studi yang akan dibuka pada PTS hasil penggabungan:
 - 1) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen;
 - 2) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
 - 3) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), atau jika telah memiliki NIDN/NIDK dari program studi lain di PTS baru hasil penggabungan, harus tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan;

Persyaratan Penggabungan PTS (5)

- 4) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 3):
 - a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 - b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
- 5) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- 6) bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
- 7) bukan Aparatur Sipil Negara;

Persyaratan Penggabungan PTS (6)

- i. Dalam hal PTS baru memerlukan penambahan program studi baru, tenaga kependidikan pada program studi yang akan dibuka pada PTS hasil penggabungan, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan PTS baru hasil penggabungan, dengan kualifikasi:
 - 1) paling rendah berijazah Diploma Tiga;
 - 2) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - 3) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
- j. Lahan untuk kampus PTS baru hasil penggabungan sedapat mungkin berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas paling sedikit:
 - 1) 10.000 (sepuluh ribu) m² untuk Universitas;
 - 2) 8.000 (delapan ribu) m² untuk Institut; atau
 - 3) 5.000 (lima ribu) m² untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara baru hasil penggabungan, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai;

Persyaratan Penggabungan PTS (7)

- k. Dalam hal PTS baru memerlukan penambahan program studi baru, telah tersedia sarana dan prasarana bagi program studi tersebut pada PTS baru hasil penggabungan, yang terdiri atas:
- 1) Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m² per mahasiswa;
 - 2) Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² per orang;
 - 3) Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² per orang;
 - 4) Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
 - 5) Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi baru ;
 - 6) Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;
- kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Persyaratan Penggabungan PTS (8)

- I. Dalam hal terdapat Program Diploma yang akan dibuka di dalam PTS baru hasil penggabungan yang berbentuk Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi:
 - 1) Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana;
 - 2) Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah Program Sarjana;
 - 3) Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana;
 - 4) Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi baru yang akan membuka program diploma tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada;

Persyaratan Penggabungan PTS (9)

m. Dalam hal terdapat program studi yang akan dibuka dalam PTS baru hasil penggabungan termasuk jenis pendidikan vokasi, PTS baru penyelenggara program studi tersebut harus bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerjasama tersebut meliputi antara lain:

- 1) pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki dunia usaha dan/atau dunia industri;
- 2) pemanfaatan fasilitas laboratorium yang dimiliki dunia usaha dan/atau dunia industri; dan/atau
- 3) pemanfaatan dunia usaha dan/atau dunia industri sebagai tempat magang mahasiswa;

dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program

Persyaratan Penggabungan PTS (10)

Peringatan

Persyaratan huruf **a** dan huruf **e** merupakan **persyaratan mutlak**, artinya apabila kedua persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul penggabungan PTS akan tetap dievaluasi tetapi tidak akan diproses lebih lanjut.

Pengecualian:

1. Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS baru sebagaimana dimaksud pada huruf **j** di atas tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan;
2. Dalam hal lahan dan/atau sarana dan prasarana untuk kampus PTS baru sebagaimana dimaksud dalam huruf **j** dan huruf **k** di atas belum dapat dipenuhi, Badan Penyelenggara PTS baru hasil penggabungan dapat menggunakan lahan dan/atau prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) luas lahan sebagaimana dicantumkan pada huruf **j** di atas;
 - b) perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris;
 - c) memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas lahan sebelum masa sewa berakhir;
 - d) jangka waktu sewa paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak pengundangan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yaitu sampai dengan 21 Desember 2035.

Dokumen Penggabungan PTS (1)

Dokumen yang harus diserahkan untuk memenuhi persyaratan yang dimaksud pada angka 2 di atas dibuat dengan **format pdf** dan **harus diunggah** ke laman: silemkerma.ristekdikti.go.id.

Jenis Dokumen untuk usul penggabungan PTS terdiri atas:

- a. Akta Notaris pendirian masing-masing Badan Penyelenggara yang menggabungkan diri, **beserta semua perubahan Akta Notaris Pendirian yang pernah dilakukan;**
- b. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan masing-masing Badan Penyelenggara yang menggabungkan diri sebagai badan hukum;
- c. Akta Notaris penggabungan beberapa badan penyelenggara menjadi 1 (satu) Badan Penyelenggara baru yang akan mengelola 1 (satu) PTS baru hasil penggabungan;
- d. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara baru hasil penggabungan sebagai badan hukum;

Dokumen Penggabungan PTS (2)

- e. Surat permohonan penggabungan beberapa PTS menjadi 1 (satu) PTS baru yang disusun oleh Badan Penyelenggara baru dan dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti;
- f. Surat Keputusan Mendikbud, Mendiknas, atau Menristekdikti tentang Izin Pendirian masing-masing PTS yang akan digabungkan dan Izin pembukaan setiap program studi pada masing-masing PTS yang akan digabungkan;
- g. Sertifikat status lahan calon kampus PTS baru atas nama Badan Penyelenggara baru, atau perjanjian sewa menyewa lahan antara Badan Penyelenggara baru dengan pemegang status hak atas lahan paling lama sampai dengan 21 Desember 2035 ;
- h. Instrumen akreditasi BAN-PT untuk pendirian PTS baru hasil penggabungan, yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara baru, beserta semua Lampiran yang diwajibkan;
- i. Dalam hal PTS baru memerlukan penambahan program studi baru, instrumen akreditasi pembukaan program studi dari BAN-PT/LAM yang **sudah diisi** oleh Badan Penyelenggara baru (satu Instrumen untuk setiap program studi), beserta semua Lampiran yang diwajibkan;

Dokumen Penggabungan PTS (3)

- j. Proyeksi arus kas dari Badan Penyelenggara yang baru untuk 3 (tiga) tahun; dan
- K, Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS baru hasil penggabungan.

Format beberapa dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k dapat dilihat dalam Lampiran.

Perhatian:

Badan Penyelenggara baru bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen di atas. Pengurus Badan Penyelenggara baru yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penjelasan Khusus Akta Notaris Penggabungan Yayasan (1)

▪ Pasal 58 UU No. 28 Tahun 2004

- (1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- (3) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- (4) Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.

Penjelasan Khusus Akta Notaris Penggabungan Yayasan (2)

▪ Pasal 60 (1) UU No. 28 Tahun 2004

- (1) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan Anggaran Dasar dianggap disetujui dan Menteri wajib mengeluarkan keputusan persetujuan.

Persyaratan dan Dokumen

PENYATUAN

PERGURUAN TINGGI SWASTA


Pengertian Penyatuan PTS (1)

Terdapat 2 (dua) macam penyatuan PTS, sebagai berikut:

- Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS yang dikelola oleh 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara ke dalam 1 (satu) Badan Penyelenggara yang mengelola 1 (satu) PTS yang menerima penyatuan.

Contoh:

- PTS A dan PTS B yang masing-masing dikelola oleh Yayasan A dan Yayasan B disatukan dengan PTS C yang dikelola oleh Yayasan C;




Penyatuan PTS A dan PTS B ke PTS C

Pengertian Penyatuan PTS (2)

Contoh:

2. PTS X dan PTS Y dikelola oleh Yayasan Z disatukan dengan PTS D yang dikelola oleh Yayasan D;



Persyaratan Penyatuan PTS (1)

- a. Badan Penyelenggara yang akan menyatukan PTS yang dikelolanya dan yang akan menerima penyatuan, atau Badan Penyelenggara yang akan menyatukan beberapa PTS yang dikelolanya, telah memenuhi legalitas, yaitu:
 - 1) memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
 - 2) memiliki keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- b. Masing-masing program studi pada PTS yang akan disatukan paling sedikit telah memiliki akreditasi minimum;
- c. Masing-masing PTS yang akan disatukan telah melaporkan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
- d. Dalam hal PTS hasil penyatuan memerlukan penambahan program studi baru, kurikulum masing-masing program studi yang **baru** dibuka dalam PTS hasil penyatuan telah disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;

Persyaratan Penyatuan PTS (2)

- e. Dalam hal PTS hasil penyatuan memerlukan penambahan program studi baru, dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana pada PTS hasil penyatuan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah:
 - 1) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma;
 - 2) magister atau yang setara untuk program sarjana;dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka di PTS hasil penyatuan;
- f. Dalam hal telah terdapat program magister/magister terapan, doktor/doktor terapan, dan/ atau program profesi/spesialis pada PTS hasil penyatuan, maka dosen untuk setiap program studi paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang, dengan kualifikasi paling rendah berijazah:

Persyaratan Penyatuan PTS (3)

- 1) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma;
- 2) magister atau yang setara untuk program sarjana;
- 3) doktor atau yang setara untuk program magister dan program doktor;
- 4) doktor, doktor terapan, atau yang setara untuk Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan;
- 5) magister dan memiliki sertifikat profesi, serta memiliki pengalaman praktek profesi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis untuk Program Profesi;
- 6) doktor dan memiliki sertifikat spesialis, serta memiliki pengalaman praktek spesialis paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek spesialis untuk Program Spesialis;

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang telah ada atau yang akan dibuka di PTS hasil penyatuan;

Persyaratan Penyatuan PTS (4)

- g. Dalam hal telah terdapat Program Doktor dan Program Doktor Terapan pada PTS hasil penyatuan, maka 2 (dua) dosen untuk setiap program studi harus memiliki jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang telah ada, dan dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menulis 1 (satu) artikel dalam jurnal internasional bereputasi;
- h. Dalam hal PTS hasil penyatuan memerlukan penambahan program studi baru, dosen pada program studi yang akan dibuka pada PTS hasil penyatuan:
 - 1) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen;
 - 2) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
 - 3) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), atau jika telah memiliki NIDN/NIDK dari program studi lain di PTS hasil penyatuan, harus tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan;

Persyaratan Penyatuan PTS (5)

- 4) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 3):
 1. 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 2. 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
- 5) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- 6) bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
- 7) bukan Aparatur Sipil Negara;

Persyaratan Penyatuan PTS (6)

- i. Dalam hal PTS hasil penyatuan memerlukan penambahan program studi baru, tenaga kependidikan pada program studi yang akan dibuka pada PTS hasil penyatuan, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan PTS hasil penyatuan, dengan kualifikasi:
 - 1) paling rendah berijazah Diploma Tiga;
 - 2) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - 3) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
- j. Lahan untuk kampus PTS baru hasil penyatuan sedapat mungkin berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas paling sedikit:
 - 1) 10.000 (sepuluh ribu) m² untuk Universitas;
 - 2) 8.000 (delapan ribu) m² untuk Institut; atau
 - 3) 5.000 (lima ribu) m² untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai;

Persyaratan Penyatuan PTS (7)

- k. Dalam hal PTS hasil penyatuan memerlukan penambahan program studi baru, telah tersedia sarana dan prasarana bagi program studi tersebut pada PTS hasil penyatuan, yang terdiri atas:
- 1) Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m² per mahasiswa;
 - 2) Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² per orang;
 - 3) Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² per orang;
 - 4) Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
 - 5) Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi baru ;
 - 6) Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;
- kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Persyaratan Penyatuan PTS (8)

- I. Dalam hal terdapat Program Diploma yang akan dibuka di dalam PTS hasil penyatuan yang berbentuk Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi:
 - 1) Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana;
 - 2) Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah Program Sarjana;
 - 3) Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana;
 - 4) Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi baru yang akan membuka program diploma tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada;

Persyaratan Penyatuan PTS (9)

m. Dalam hal terdapat program studi yang akan dibuka dalam PTS hasil penyatuan termasuk jenis pendidikan vokasi, PTS baru penyelenggara program studi tersebut harus bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerjasama tersebut meliputi antara lain:

- 1) pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki dunia usaha dan/atau dunia industri;
- 2) pemanfaatan fasilitas laboratorium yang dimiliki dunia usaha dan/atau dunia industri; dan/atau
- 3) pemanfaatan dunia usaha dan/atau dunia industri sebagai tempat magang mahasiswa;

dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program

Persyaratan Penyatuan PTS (10)

Peringatan

Persyaratan huruf **a** dan huruf **e** merupakan **persyaratan mutlak**, artinya apabila kedua persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul penyatuan PTS akan tetap dievaluasi tetapi tidak akan diproses lebih lanjut.

Pengecualian:

1. Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS hasil penyatuan sebagaimana dimaksud pada huruf **j** di atas tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan;
2. Dalam hal lahan dan/atau sarana dan prasarana untuk kampus PTS hasil penyatuan sebagaimana dimaksud dalam huruf **j** dan huruf **k** di atas belum dapat dipenuhi, Badan Penyelenggara PTS hasil penyatuan dapat menggunakan lahan dan/atau prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) luas lahan sebagaimana dicantumkan pada huruf **j** di atas;
 - b) perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris;
 - c) memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas lahan sebelum masa sewa berakhir;
 - d) jangka waktu sewa paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak pengundangan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yaitu sampai dengan 21 Desember 2035.

Dokumen Penyatuan PTS (1)

Dokumen yang harus diserahkan untuk memenuhi persyaratan yang dimaksud pada angka 2 di atas dibuat dengan **format pdf** dan **harus diunggah** ke laman: silemkerma.ristekdikti.go.id.

Jenis Dokumen untuk usul penyatuan PTS terdiri atas:

- a. Akta Notaris pendirian masing-masing Badan Penyelenggara yang akan menyatukan PTS yang dikelolanya dan yang menerima penyatuan, **atau** Badan Penyelenggara yang akan menyatukan beberapa PTS yang dikelolanya, **beserta semua perubahan Akta Notaris tersebut yang pernah dilakukan;**
- b. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan masing-masing Badan Penyelenggara yang dimaksud pada huruf a sebagai badan hukum ;
- c. Surat permohonan penyatuan beberapa PTS menjadi 1 (satu) PTS yang disusun oleh Badan Penyelenggara yang akan menerima penyatuan, dan dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti;

Dokumen Penyatuan PTS (2)

- d. Surat Keputusan Mendikbud, Mendiknas, atau Menristekdikti tentang Izin Pendirian masing-masing PTS yang akan disatukan dan Izin pembukaan setiap program studi pada masing-masing PTS yang disatukan;
- e. Sertifikat status lahan calon kampus PTS yang akan disatukan atas nama Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan, **atau** perjanjian sewa menyewa lahan antara Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan dengan pemegang status hak atas lahan paling lama sampai dengan 21 Desember 2035 ;
- f. Instrumen akreditasi BAN-PT untuk penyatuan PTS, yang **sudah diisi** oleh Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan, beserta semua Lampiran yang diwajibkan;
- g. Dalam hal PTS hasil penyatuan memerlukan penambahan program studi baru, instrumen akreditasi pembukaan program studi dari BAN-PT/LAM yang **sudah diisi** oleh Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan (satu Instrumen untuk setiap program studi), beserta semua Lampiran yang diwajibkan;

Dokumen Penyatuan PTS (3)

- h. Proyeksi arus kas dari Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan untuk 3 (tiga) tahun, dan
- i. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS hasil penyatuan.

Format beberapa dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i dapat dilihat dalam Lampiran.

Perhatian:

Badan Penyelenggara baru bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen di atas. Pengurus Badan Penyelenggara baru yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Terima Kasih